



AKIBAT HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN SUAMI ISTRI YANG SALAH SATUNYA MENDERITA GANGGUAN JIWA

Nor Annisa

Email: norannisaica@gmail.com

Rusdiyah

Email: rusdiyah.faruk@gmail.com

Fajrul Ilmi

Email: fajrulilmi@uin-antasari.ac.id

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, Jl. A. Yani KM. 4,5,
Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235

Article Info

Article History:

Received April 12th, 2022

Revised May 23th, 2022

Accepted June 1st, 2022

Keyword:

Impact of Law;

Marriage;

Mental Disorders;

Abstract: This study discusses the legal consequences of husband and wife marriage, one of which suffers from mental disorders, both seen in Islamic law and the applicable positive law. This research uses a type of normative legal research with a statutory approach and theories related to the legal consequences of a husband and wife marriage, one of which suffers from mental disorders, then analyzed descriptively qualitatively. The results of the study found that there were differences in Islamic law and positive law related to the legal consequences of the marriage. In the view of Islamic law, there is the right of *khiyar* for the partner who is disadvantaged, this is according to Imam Maliki, Syafi'i and Hambali that there is a choice to cancel (*fasakh*) or maintain the marriage with the willingness of the partner who suffers from mental disorders and the approval of the guardian. Meanwhile, according to positive law, it is not specifically regulated in this regard, but this can be done by canceling a marriage (*fasakh*) to the Religious Court on the grounds that people with mental disorders can cause harm and suffering to their normal partners and the goal of marriage is not achieved, and if after If the marriage takes place where fraud occurs regarding the partner who suffers from mental disorders, the marriage can be canceled as contained in the Marriage Law Article 27 paragraph (2) and KHI Article 72 paragraph (2).

Abstrak: Penelitian ini membahas terkait akibat hukum terhadap pernikahan suami istri yang salah satunya menderita gangguan jiwa baik dilihat dalam hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku. Penelitian ini memakai jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan teori-teori yang

berkaitan dengan akibat hukum dari pernikahan suami istri yang salah satunya menderita gangguan jiwa, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian didapati bahwasanya adanya perbedaan dalam hukum Islam dan hukum positif terkait akibat hukum dari pernikahan tersebut. Dalam pandangan hukum Islam adanya hak *khiyar* bagi pasangannya yang dirugikan, ini sebagaimana menurut Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali bahwa adanya pilihan untuk membatalkan (*fasakh*) atau mempertahankan pernikahannya dengan kerelaan terhadap kondisi pasangannya yang menderita gangguan jiwa serta adanya persetujuan dari walinya. Adapun menurut hukum positif tidak diatur secara spesifik terkait hal tersebut, akan tetapi ini dapat dilakukan dengan pembatalan perkawinan (*fasakh*) ke pengadilan Agama dengan alasan bahwa penderita gangguan jiwa dapat menimbulkan mudarat serta penderitaan terhadap pasangannya yang normal dan tidak tercapainya tujuan perkawinan, serta apabila setelah berlangsungnya pernikahan terjadi penipuan mengenai diri pasangannya yang menderita gangguan jiwa maka pernikahannya dapat dibatalkan sebagaimana yang termuat pada Undang-undang Perkawinan Pasal 27 ayat (2) serta KHI Pasal 72 ayat (2).



© 2022 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.
This is an open access article under the CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

Corresponding Author: Email: norannisaica@gmail.com

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan, manusia senantiasa hidup bersama dengan orang lain dalam kehidupan sosial. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam suatu wadah yang berbentuk pernikahan sebagai *sunnatullah* maka manusia itu diciptakan dengan berpasangan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan bahwasanya pernikahan ialah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sehingga dengan pernikahan tentu bertujuan guna membentuk kehidupan keluarga dalam rasa nyaman, tenteram, damai dan bahagia dalam bingkai *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Selain itu, dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 menerangkan bahwa pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, pada realitasnya tidak semua pernikahan mencapai tujuan tersebut. Kadang-kadang dalam rumah tangga terjadi persoalan yang membuat tujuan pernikahan tidak tercapai,

diantaranya seperti sesudah berlangsungnya pernikahan baru diketahui ternyata suami atau istri tersebut menderita gangguan jiwa. Maksudnya ialah pernikahan yang di dalamnya terdapat penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak terkait kondisi pasangannya yang menderita gangguan jiwa.

Dalam hukum positif, penipuan atau salah sangka mengenai diri pasangan maka suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan ke pengadilan sebagaimana diatur pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 27 ayat (2) serta KHI pasal 72 ayat (2). Sehingga konsekuensinya ketika terdapat seseorang yang diketahui telah berbuat penipuan dengan mengaku bahwa dirinya sehat tetapi dalam kenyataannya memiliki gangguan jiwa, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan.

Sementara itu, dalam hukum Islam penipuan dalam pernikahan tidak dikenal dalam al-Qur'an dan hadis. Tetapi istilah ini bisa dianalogikan dengan perintah Allah kepada umat-Nya agar memiliki kejujuran serta dilarang berdusta sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa/3: 29 bahwa Allah melarang melakukan akad yang merugikan salah satu pihak. Adapun Imam Syafi'i berpandangan bahwa pernikahan yang salah satu pasangannya mengalami gangguan jiwa memiliki hak *khiyar* bagi suami atau istrinya, yaitu memberikan pilihan untuk memilih antara terus melanjutkan atau membatalkan pernikahannya.

Adapun dalam praktiknya pada zaman sekarang ini persoalan penipuan dalam pernikahan muncul dengan berbagai macam cara yang bermaksud supaya niat yang diinginkan guna terwujudnya pernikahan bisa berhasil dilakukan. Fenomena penipuan dalam pernikahan ini juga banyak dalam bentuk psikis seperti pernikahan suami istri yang salah satunya menderita gangguan jiwa karena adanya penipuan dalam pernikahannya terkait kondisi pasangannya tersebut, ini sebagaimana yang pernah terjadi di Desa Anjir Muara Lama, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala. Masalah seperti ini tentunya sangat memprihatinkan yang mana akan berakibat hukum terhadap pernikahannya tersebut. Sehingga agar terlindunginya kesakralan suatu pernikahan serta agar mendapat kejelasan dan kepastian hukum terkait pernikahannya tersebut maka diperlukan kiranya suatu kajian

tentang “Akibat Hukum Pernikahan Suami Istri yang Salah Satunya Menderita Gangguan Jiwa”.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis ingin menelaah bagaimana akibat hukum terhadap pernikahan suami istri yang salah satunya menderita gangguan jiwa.

1. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dalam penulisan ini untuk mengetahui terkait akibat hukum terhadap pernikahan suami istri yang salah satunya menderita gangguan jiwa baik dikaji berdasar hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

B. METODA PENELITIAN

Penelitian ini memakai jenis penelitian hukum normatif yakni menggali dan mengkaji teori, konsep dan asas norma hukum dengan pendekatan perundang-undangan serta teori-teori yang berkaitan dengan akibat hukum dari pernikahan suami istri yang salah satunya menderita gangguan jiwa seperti yang telah diatur dalam hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Data yang dipakai adalah data kepustakaan dan sumber data yang digunakan ialah data sekunder yakni data yang bersumber dari berbagai referensi yang berhubungan dengan persoalan ini. Kemudian teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Setelah itu dianalisis secara deskriptif kualitatif yang mana penganalisisan dengan menguraikan secara menyeluruh dan sistematis.

C. PEMBAHASAN

1. Kajian Tentang Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Menurut bahasa perkawinan berasal kata *nikah* (نكح) berarti menghimpun, memasukkan, dan bersetubuh (*wathi*). Istilah nikah kerap kali dipakai dalam arti akad nikah. Ada juga penafsiran nikah menurut terminologi bahwa pernikahan menurut syarak ialah akad dari ketetapan

syarak guna menghalalkan bersenang-senang antara pria dengan wanita serta menghalalkan bersenang-senang wanita dengan pria.

Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Maka bisa disimpulkan bahwasanya pernikahan ialah suatu akad antara lelaki dan wanita berdasarkan pada kerelaan keduanya dalam melaksanakan akad dan ini menghalalkan untuk berhubungan seksual diantara keduanya.

b. Rukun dan Syarat Pernikahan

Jumhur ulama sepakat kalau rukun perkawinan itu terdiri atas:

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali dari calon mempelai wanita
- 4) Dua orang saksi
- 5) *Sighat* akad nikah yakni ijab dan kabul.

Pada perspektif hukum Islam menentukan syarat-syarat yang harus ada terhadap pernikahan berlandaskan ijtihad para ulama yaitu:

- 1) Syarat calon mempelai pria yaitu muslim, jelas kalau dia benar laki-laki, orangnya diketahui, orangnya jelas halal kawin dengan calon mempelai wanita, dia kenal terhadap calon mempelai wanita, ada kerelaan untuk melaksanakan perkawinan, tidak memiliki istri yang haram untuk dimadu dengan calon mempelai wanita, tidak sedang memiliki 4 orang istri, dan tidak dalam keadaan melaksanakan ihram.
- 2) Syarat calon mempelai wanita yaitu muslim atau ahli kitab, jelas kalau dia perempuan, orangnya diketahui, halal bagi calon mempelai pria, dia bukan orang yang haram dinikahi baik untuk sementara atau pun selamanya, rela (tidak dipaksa) melakukan perkawinan, dan tidak dalam keadaan melaksanakan ihram.

- 3) Syarat wali yaitu muslim, lelaki, balig, berakal, adil, tidak dipaksa, serta tidak dalam keadaan melakukan ihram.
- 4) Syarat saksi yaitu dua orang lelaki, muslim, balig, berakal, tidak dipaksa, bisa melihat, mendengar, memahami maksud dari akad nikah, serta tidak dalam keadaan melakukan ihram.
- 5) Syarat *sighat* nikah yaitu dilakukan dalam satu majelis, dilaksanakan memakai kata/kalimat yang bisa dimengerti oleh orang yang melangsungkan akad serta para saksi, tidak boleh ada jarak yang lama antara lafaz ijab kabul serta kedua belah pihak dan dua orang saksi dapat mendengarnya, dan lafaz yang dipakai adalah lafa nikah/*tazwij*/semakna dengannya.

2. Kajian Tentang Pembatalan Perkawinan

Batalnya perkawinan dalam Islam disebut *fasakh*. *Fasakh* nikah ialah mengakhiri atau membatalkan hubungan pernikahan. *Fasakh* terjadi disebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat saat dilakukannya akad nikah atau pun sebab lain yang timbul setelah akad yang membuat akad nikah menjadi rusak. Pembatalan perkawinan diartikan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan dianggap sebagai peristiwa yang tidak sah atau tidak pernah ada.

- a. Batalnya perkawinan disebabkan tidak terpenuhi syarat ketika akad nikah seperti sesudah akad nikah diketahui kalau pasangannya adalah saudara sepupu atau saudara sepersusuannya.
- b. Batalnya perkawinan disebabkan oleh hal-hal yang muncul sesudah akad seperti jikalau salah satunya (suami atau istri) murtad, sehingga akad nikahnya batal sebab munculnya belakangan kemurtadan tersebut.

Selain dari hal yang telah diuraikan itu, juga ada sebab lain yang menyebabkan batalnya pernikahan, yakni memiliki penyakit *balak* (belang kulit), penyakit menular (seperti sipilis), gila, kusta, dan pada kemaluan wanita terdapat daging yang tumbuh, serta adanya '*anah* (zakar pria impoten) sehingga menghambat persetubuhan.

Dalam peraturan UU Perkawinan Pasal 23 dan KHI Pasal 73 diatur bahwa yang dapat mengajukan pembatalan tersebut adalah para pihak keluarga garis keturunan ke atas dan ke bawah, pihak suami atau istri, pejabat yang berwenang menurut undang-undang, serta para pihak yang memiliki kepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam pernikahan tersebut.

Adapun pada UU Perkawinan Pasal 22, 26 dan 27 disebutkan bahwa diantara alasan-alasan yang bisa dijadikan untuk mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan
- b. Pernikahan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatatan pernikahan yang tidak memiliki wewenang
- c. Wali nikahnya tidak sah
- d. Pernikahan dilakukan tidak dihadiri 2 orang saksi
- e. Pernikahan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum
- f. Saat berlangsungnya pernikahan terjadi salah sangka mengenai diri istri atau suami.

Sedangkan pada KHI Pasal 70 sampai 72 alasan untuk dapat mengajukan pembatalan perkawinan diantaranya:

- a. Suami melakukan pernikahan sedangkan dia telah mempunyai 4 orang istri
- b. Menikahi bekas istrinya yang sudah dili'annya
- c. Menikahi bekas istrinya yang sudah dijatuhi talak 3
- d. Pernikahan dilakukan antara dua orang yang memiliki hubungan nasab, semenda, dan sesusuan
- e. Istri ialah saudara kandung atau bibi atau kemenakan dari istri-istrinya
- f. Suami berpoligami tanpa izin Pengadilan Agama
- g. Pernikahan dengan perempuan yang masih menjadi istri pria lain yang diketahui kemudian
- h. Pernikahan dengan perempuan yang masih dalam masa iddah dengan pria lain

- i. Perkawinan yang melanggar batas umur pernikahan sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan
- j. Pernikahan dilakukan tanpa wali yang berhak
- k. Pernikahan dilakukan dengan paksaan
- l. Pernikahan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum
- m. Saat berlangsungnya pernikahan terjadi salah sangka atau penipuan mengenai diri istri atau suami.

3. Kajian Tentang Penipuan atau Salah Sangka dalam Pernikahan

Dalam Islam penipuan disebut juga *tadlis* maksudnya adalah penipuan yang menyembunyikan kekurangan, cacat, atau aib yang ada pada diri seseorang. Jika kekurangan atau aib tersebut termasuk diantaranya adalah gila dan seseorang pada umumnya tidak akan menikah dengan seseorang yang memiliki aib seperti itu, maka yang demikian tersebut dianggap penipuan. Menurut para fuqaha terjadinya *tadlis* dengan sikap diam yang tidak memberitahukan adanya aib atau cacat, padahal dia mengetahui tentangnya, terlebih lagi jika adanya pemberitahuan sebaliknya kalau yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan sempurna, maka hal itu disebut sebagai penipuan (*tadlis*).

Dalam al-Qur'an tidak mengatur secara spesifik larangan penipuan dalam pernikahan, tetapi ini bisa diqiyaskan terhadap firman Allah dalam Q.S an-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. an-Nisa:29).

Tidak hanya itu, dari Uqbah bin 'Amir bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya: Muslim itu adalah saudara muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya barang yang memiliki cacat kecuali ia menjelaskan cacat tersebut kepadanya (H.R. Ibnu Majah).

Pada ayat dan hadis di atas bisa dipahami bahwa akad pernikahan diqiyaskan dengan akad jual beli, dan *tadlis* (penipuan) dalam akad merupakan salah satu bentuk dari cara yang batil. Pada dalil tersebut terdapat larangan melaksanakan akad yang dapat merugikan salah satu pihak, terutama akad dalam pernikahan. Sebab sebelum terjadinya pernikahan hendaknya menjelaskan dengan sejujurnya kondisi dari pihak yang akan menikah dan kejujuran itu berlaku kepada kedua pihak. Seperti halnya kewajiban seorang pedagang agar jujur dan dilarang berdusta dalam menerangkan kecacatan dagangannya.

Adapun salah sangka menurut pandangan Muhammad Hamka membagi salah sangka menjadi dua yakni:

a. Salah sangka yang tidak terdapat unsur kesenagajaan

Jika pernikahan terjadi karena ketidaktahuan terhadap adanya sebab yang menjadi larangan pernikahan dari kedua belah pihak, seperti kedua mempelai telah melaksanakan pernikahan namun tanpa sepengetahuan keduanya kalau mereka adalah saudara sepersusuan dari ibu yang sama, maka pernikahan tersebut batal demi hukum dan harus di *fasakh*.

b. Salah sangka yang terdapat unsur kesengajaan yang bisa dianggap sebagai penipuan

Penipuan itu dilakukan bertujuan supaya dapat melangsungkan pernikahan secara resmi di depan petugas yang berwenang sehingga bisa dianggap sah, misal sebelum berlangsungnya pernikahan istri dengan sengaja memalsukan identitas dengan mengaku sebagai wanita ternyata dia adalah pria. Adanya kebohongan ini disebut sebagai penipuan sehingga pernikahannya dapat dibatalkan.

4. Akibat Hukum Terhadap Pernikahan Suami Istri yang Salah Satunya Menderita Gangguan Jiwa

Dalam Islam akibat hukum terhadap pernikahan yang salah satu pihak menderita gangguan jiwa yang mana adanya penipuan dalam pernikahannya terkait kondisi pasangannya tersebut maka hukum Islam memandang adanya hak *khiyar* bagi pihak yang dirugikan yakni memilih antara meneruskan pernikahannya atau membatalkannya (*fasakh*). Adanya *khiyar* dalam perkawinan terdapat 4 perkara yaitu cacat, kesulitan dalam memberi (mahar, nafkah dan pakaian), suami *mafqud*, dan kemerdekaan yang dipunyai oleh budak wanita yang memiliki suami.

Oleh karena adanya cacat berupa gila maka hukum Islam memandang kalau cacat yang ditemui oleh suami kepada istrinya atau oleh istri pada suaminya ada dua macam: Pertama, yang menyebabkan *khiyar* (hak pilih) antara *fasakh* (pembatalan) perkawinan dan penerimaannya. Kedua, yang tidak mempunyai pengaruh apapun sehingga keberadaannya sama dengan ketiadaannya. Pada yang pertama tersebut jika cacat terdapat pada suami maka ia akan memberikan hak *khiyar* kepada istri, sedangkan jika cacat terdapat pada istri maka ia akan memberikan hak *khiyar* kepada suami, yang demikian itu jika suami atau istri tidak mengetahui adanya aib atau cacat tersebut sebelum terjadinya akad pernikahan. Adapun pada yang kedua jika dia mengetahuinya tetapi tetap saja melakukan akad nikah dengan sukarela maka tidak ada *khiyar* baginya.

Sehingga ada sembilan perkara yang dibolehkannya *khiyar* tersebut. Perkara itu tiga diantaranya berada pada kedua pihak yakni laki-laki dan perempuan seperti gila, kusta, dan sopak. Adapun dua perkara yang khusus berada pada pihak laki-laki yaitu putus zakar dan impoten. Sedangkan empat perkara khusus yang berada pada perempuan yaitu tumbuh tulang pada kemaluannya, kemaluannya buntu, kemaluannya tersumbat daging, dan lubang kemaluannya terlalu basah. Sehingga Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali bersepakat dengan menetapkan adanya hak *khiyar* bagi laki-laki dan perempuan dikarenakan adanya sebab-sebab cacat atau aib tersebut setelah terjadinya akad nikah, baik sebelum bercampur atau setelah bercampur termasuk diantaranya tersebut adalah gila.

Terhadap hal tersebut Imam Syafi'i beristinbath dengan menggunakan qiyas yakni dengan mengqiyaskan pernikahan tersebut dengan jual beli, sebagaimana dalam jual beli dibolehkan adanya hak *khiyar* agar tidak terjadi kemudharatan yang dapat merugikan salah satu pihak. Maka jikalau dalam jual beli terdapat cacat maka dapat juga dikembalikan. Selain itu, beliau berpandangan bahwa orang gila dianggap tidak mengetahui yang baik dan yang buruk, tetapi pernikahan bisa diteruskan jika kedua pasangan mendapatkan izin dari walinya. Sebab mereka tidak bisa mengurus dirinya sendiri, maka akad yang dilakukan batal kecuali ada persetujuan dari walinya. Beliau juga berpendapat kalau perpisahan yang disebabkan oleh adanya cacat terhadap salah satu pasangannya yaitu dengan *fasakh* (pembatalan nikah) bukan dengan talak, karena *fasakh* tidak mengurangi jumlah talak serta dapat rujuk kembali dengan akad nikah yang baru.

Berdasarkan hal di atas mengharuskan adanya *khiyar* dalam keadaan apapun, baik terkandung unsur penipuan (*tadlis*) maupun tidak dalam pernikahannya. Menurut Sayyid Sabiq bahwa jika terbukti bahwa pihak laki-laki menipu pihak perempuan yang dinikahinya atau pun sebaliknya, maka dalam keadaan seperti itu pihak yang dirugikan berhak untuk membatalkan pernikahannya ketika dia mengetahui kondisi pasangannya tersebut, kecuali apabila pihak yang dirugikan ingin mempertahankan pernikahannya dan dia rida dengan kondisi pasangannya itu.

Dengan demikian, ini berakibat hukum adanya hak *khiyar* yakni dapat memilih untuk membatalkan (*fasakh*) atau mempertahankan pernikahannya dengan adanya persetujuan dari walinya serta kerelaan dalam menerima kondisi pasangannya yang menderita gangguan jiwa tersebut.

Sedangkan dilihat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak didapati terkait pasal yang secara spesifik mengatur mengenai akibat hukum pernikahan karena salah satu pasangan mengalami gangguan jiwa, selain itu juga tidak diatur secara tegas perihal keadaan/kondisi diri seseorang seperti cacat atau penyakit yang dideritanya, maka apabila dikembalikan pada prinsip pernikahan yang menjadi asas hukum pernikahan nasional ialah bahwa pernikahan bertujuan

untuk membentuk rumah tangga yang kekal serta bahagia, sehingga alasan adanya cacat berupa gangguan jiwa yang dapat menimbulkan mudarat serta penderitaan terhadap pasangannya yang normal dan tidak tercapainya tujuan perkawinan hal itu bisa dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan tetapi cacat tersebut harus diketahui terlebih dahulu.

Namun, dalam UU Perkawinan dan KHI pernikahan tidak dapat batal begitu saja, melainkan harus ada yang mengajukan pembatalan perkawinan ke pengadilan. Seperti yang tercantum pada Pasal 25 UU Perkawinan dan Pasal 74 KHI bahwa pembatalan perkawinan harus diajukan ke pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat berlangsungnya pernikahan. Ini dapat dipahami bahwasanya batalnya pernikahan harus diajukan ke pengadilan serta melalui putusan pengadilan.

Salah satu bunyi pasal dalam UU Perkawinan yakni Pasal 27 ayat (2) dan KHI Pasal 72 ayat (2) mengatur bahwasanya pihak suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinana apabila ketika berlangsungnya pernikahan terjadi salah sangka atau penipuan mengenai diri istri atau suami.

Berdasar hal tersebut maka sebagaimana yang termuat pada UU Perkawinan Pasal 27 ayat (2) serta KHI Pasal 72 ayat (2) tersebut dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan perkawinan ke pengadilan. Sehingga selain alasan adanya cacat berupa gangguan jiwa yang dapat menimbulkan mudarat serta penderitaan terhadap pasangannya yang normal dan tidak tercapainya tujuan perkawinan, tetapi juga karena terdapat penipuan atau salah sangka terhadap diri suami atau istri mengenai adanya cacat atau aib bahwa pihak tersebut mengalami gangguan jiwa yang menyebabkan akad nikahnya menjadi rusak maka akibat hukumnya dengan pembatalan perkawinan (*fasakh*) ke pengadilan Agama.

D. KESIMPULAN

Dilihat dari hukum Islam dan hukum positif didapati bahwa adanya perbedaan terkait akibat hukum terhadap pernikahan suami istri yang salah satu pihak menderita gangguan jiwa. Dalam pandangan hukum Islam adanya hak *khiyar* bagi pasangannya yang dirugikan serta adanya persetujuan dari walinya. Adapun dilihat dari UU Perkawinan maupun KHI tidak diatur secara

spesifik mengenai akibat hukum pernikahan suami istri karena salah satu pihak menderita gangguan jiwa, namun hanya mengatur bahwa pernikahan tersebut dapat dibatalkan ke pengadilan sebagaimana yang diatur pada UU Perkawinan Pasal 27 ayat (2) serta KHI Pasal 72 ayat (2).

DAFTAR PUSTAKA

- Alkaf, 'Abdullah Zaki. Fiqih Empat Mazhab. Bandung: Hasyimi, 2017.*
- Ghazaly, Abdul Rahman. Fiqih Munakahat. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.*
- Haryadi, Achmad Dodi. Anotasi (UU R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Jakarta: Mahkamah Konstitusi R.I., 2018.*
- Kementerian Agama R.I. Al-Qur'an dan Terjemah. Jakarta: Samad, 2014.*
- al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz. Fathul Mu'in bi Syarhi Qurrotil Aini bi Muhammadiddin. Beirut: Dar Ibnu Hazm.*
- Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2006.*
- Masykur, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff. Fiqih Lima Mazhab. Jakarta: Lentera, 2005.*
- Nurhadi. Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya. Jakarta: Mahkamah Agung R.I., 2011.*
- Putri, Winda Argita. "Pembatalan Perkawinan Akibat Keterbelakangan Mental Ditinjau dari Fiqh Imam Syafii (Studi Kasus Nomor Perkara: 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby)". Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.*
- al-Qazwani, Abu Abdullah bin Majah. Sunan Ibnu Majah. Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah.*
- Sabiq, Sayyid. Fiqh as-Sunnah. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.*
- Yahya, Sayid Abdullah. "Studi Komparasi Hukum Fasakh Nikah antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia". Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam, (2022).*

Zainab, Abu. Fiqih Imam Ja'far Shadiq. Jakarta: Lentera, 2009.